



**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

Nomor : 1/Pdt.G/2025/PN.Unh

Saya Afrin gani selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Unh memberitahukan kepada,

EDY JOKO SUTRISNO, Beralamat di Desa Puuruy Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat IV.

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 31 Juli 2025 Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Unh

Yang Amarnya berbunyi :

Mengadili

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus seribu rupiah);

Pemberitahuan putusan ini saya tempelkan pada papan pengumuman kantor bupati Konawe, Papan pegumuman Pengadilan Negeri Unaaha dan melalui Website Pengadilan Negeri Unaaha

Yang menerima

